



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian akte kelahiran kepada setiap anak dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi;
 - b. bahwa ketentuan yang mengatur tarif penggantian biaya cetak Akte Kelahiran bagi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 - c. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan hak setiap penduduk dan kepala Keluarga untuk mendapatkan pengakuan akan statusnya sebagai warga negara, sehingga penerbitannya tidak dikenakan biaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi pencetakan Akte Catatan Sipil terdiri dari :
Akte Perkawinan, Akte perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak,
Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia, Akte Ganti Nama bagi Warga
Negara Asing dan Akte Kematian;

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Akte Perkawinan WNI | Rp. 5.000 / lbr |
| 2. Akte Perkawinan WNA | Rp. 10.000 / lbr |
| 3. Akte Perceraian WNI | Rp. 10.000 / lbr |
| 4. Akte Perceraian WNA | Rp. 10.000 / lbr |
| 5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak | Rp. 15.000 / set |
| 6. Akte Ganti Nama WNI / WNA | Rp. 5.000 / set |
| 7. Akte Kematian WNI / WNA | Rp. 3.000 / set |
| 8. Kutipan Akte kedua karena hilang, terbakar atau rusak untuk pengantiannya dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 7. | |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR
5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan bahwa salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara adalah mendapatkan status/ pengakuan dalam bentuk Akte Kelahiran. Dalam Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Pembuatan Akte Kelahiran tidak dikenai biaya. Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dalam bentuk perumusan kembali produk hukum Daerah yang mengatur mengenai tarif pungutan retribusi berkenaan dengan penerbitan Akte Kelahiran.

Kartu Tanda Penduduk merupakan bukti diri bagi setiap penduduk yang tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam penerbitannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bukti diri, Kartu Tanda Penduduk wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan. Terkait hal tersebut kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk membebaskan biaya penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti keberpihakan Pemerintah Daerah untuk memberikan salah satu kemudahan. Pembebasan biaya cetak juga berlaku untuk penerbitan Kartu Keluarga.

Pembebasan biaya penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran diberikan dengan tidak mengesampingkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru sebagai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2000 tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagai pelaksanaan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan sebagai manifestasi dari keinginan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan keringanan kepada warga masyarakat Kabupaten Sambas dalam memperoleh tanda bukti diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Objek retribusi dikenakan sebagai penggantian biaya cetak blanko, bukan

sebagai biaya pengganti dalam pemberian pelayanan pembuatan akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga.

Pasal II

cukup jelas